

Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengawas  
Perdagangan Berjangka Komoditi  
Nomor : 26/BAPPEBTI/KP/VI/2001  
Tanggal : 27 Juni 2001

**KETENTUAN MENGENAI PENETAPAN POSISI WAJIB LAPOR DAN BATAS POSISI  
KONTRAK BERJANGKA MINYAK SAWIT MENTAH (CPO)**

1. Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan Batas Posisi adalah jumlah maksimum posisi jual atau beli terbuka netto (net) kontrak berjangka yang diperkenankan untuk dikuasai oleh setiap pihak baik langsung atau tidak langsung untuk 1 (satu) bulan penyerahan atau untuk seluruh bulan penyerahan.
2. Batas Posisi sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) untuk masing-masing kontrak berjangka ditetapkan sebagai berikut :

NO.	KONTRAK BERJANGKA	POSISI WAJIB LAPOR	BATAS POSISI
1.	Minyak Sawit Mentah (CPO)	150 lot @ 25 MT	500 lot @ 25 MT

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dikecualikan kepada pihak yang khusus melakukan transaksi dalam rangka keperluan Lindung Nilai dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Bursa.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 27 Juni 2001

BADAN PENGAWAS  
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Kepala,  
  
RIDWAN KURNAEN

